



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir  
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Banjar Anyar, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Penggugat;  
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Denpasar, Provinsi Bali; , Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 25 November 2020, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah [REDACTED] selama kurang lebih 3 (tiga) bula, kemudian pindah rumah sebanyak 1 kali dan terakhir tinggal bersama di Jalan [REDACTED], Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 1 tahun;
5. Bahwa sejak awal berumah tangga, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;
6. Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-temannya yang sulit untuk disembuhkan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



7. Tergugat suka berkata kasar walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada April 2023 yang dimana disebabkan Tergugat merasa kesal akibat uang gaji bulannya habis seketika, dan Tergugat melampiaskan kekesalannya kepada Penggugat. Setelah itu, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat kemudian memutuskan untuk menetap di rumah orang tua Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang.
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat belum mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar. Oleh karenanya, penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 1 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tbnn tanggal 6 Maret 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-Cuma.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Tergugata telah dipanggil melalui surat tercatat, namun berdasarkan kronologi traking relass panggilan tersebut petugas pos menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenal, maka relass panggilan Tergugat dinyatakan tidak patut;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat, namun Penggugat dalam persidangan selanjutnya telah mencabut surat gugatannya secara e-court (sistem elektronik) tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut surat gugatannya melalui ecourt (sistem elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tbna tanggal 6 Maret 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 168/SEK/PA.W.30-A3/KU1.1.1/3/2004 tanggal 6 Maret 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/ PA.Tbna;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2024;

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Jum'at tanggal 22 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 H. Oleh Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. sebagai hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2024/PA.Tbna



Hakim Tunggal

ttd

**Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Ardiansyah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

**1. Biaya PNBP:**

- Pendaftaran : Rp. 0.00,-
- Panggilan pertama : Rp. 0.00,-
- Redaksi : Rp. 0.00,-

**2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-**

**3. Biaya Panggilan : Rp. 16.000,-**

**4. Sumpah : Rp. 0.00,-**

**5. Meterai : Rp. 10.000,-**

**J u m l a h : Rp. 76.000,-**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2024/PA.Tbnan